



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR ~~467~~ TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
DEWAN KESENIAN KOTA BANJARMASIN  
PERIODE TAHUN 2021-2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021-2026, perlu menetapkan surat keputusan kepengurusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan kepengurusan Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

- Memperhatikan :**
1. Hasil Musyawarah Seniman (MUSEN) Dewan Kesenian Banjarmasin IV-2021 Tanggal 27 Februari 2021 di Kampung Buku.
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Sidang Tim Formatur Musyawarah Seniman IV-2021 Nomor: 01/P-MUSEN IV/2021 Tanggal 25 Maret 2021.

**Menetapkan :**

- KESATU :** Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021-2026, yang terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Dewan Pertimbangan;
  - c. Pengurus Harian;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Dewan Kesenian Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam KESATU, mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi, menggali dan memadukan segenap potensi seni dan budaya daerah dengan memerhatikan karakteristik seni dan budaya lokal;
  - b. memajukan, memelihara dan melestarikan seni dan budaya daerah dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional;
  - c. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah di Kota Banjarmasin;
  - d. menumbuhkembangkan wawasan ketahanan nasional di bidang seni dan budaya;
  - e. mengadakan koordinasi antara instansi terkait agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarmasin.
  - g. pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarmasin terbagi dan terdiri dari:
    - a) pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Dewan Kesenian Kota Banjarmasin dalam Penyelenggaraan program

kerja Dewan Kesenian Kota Banjarmasin;

b) dewan pertimbangan bertugas memberikan masukan kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarmasin berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun anggota kepengurusan Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang dianggap telah menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kota Banjarmasin dan memberikan masukan, arahan kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan program kesenian Kota Banjarmasin;

c) pengurus harian yang terdiri dari :

1. ketua bertugas merancang desain besar program Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang menjadi acuan program komite-komite yang dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, menilai dan mengawasi kelancaran program yang dilaksanakan oleh komite-komite yang dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang berhubungan dengan nilai-nilai dan aktivitas kesenian, bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran kegiatan Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, dan memberi masukan, pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seni di Kota Banjarmasin;

2. wakil ketua bertugas membantu ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin merancang desain besar program Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang menjadi acuan komite-komite, membantu Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin dalam menilai dan mengawasi kelancaran program yang dilaksanakan oleh komite-komite yang ada di Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mewakili Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin dalam melaksanakan rapat atau kerja sama dengan pihak-pihak luar jika Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin berhalangan hadir, menjadi pelaksana tugas Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin jika Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin berhalangan tetap, seperti sakit atau meninggal dunia, hingga periode kepengurusan berakhir, dan membantu Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin memberi masukan, pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seni di Kota Banjarmasin;

3. bendahara bertugas bertanggungjawab terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pengeluaran kas besar, mencatat pemasukan dana yang diketahui oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, melaporkan kondisi keuangan dalam rapat evaluasi, dan bendahara menyusun laporan keuangan di akhir kegiatan;

4. sekretaris bertugas mencatat semua agenda yang dilaksanakan oleh ketua dan wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mencatat kegiatan rapat pleno Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mencatat surat masuk yang berhubungan dengan Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, membuat surat berdasarkan instruksi ketua dan wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, dan membuat proposal berdasarkan instruksi ketua dan wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin;

5. wakil sekretaris bertugas membantu sekretaris melaksanakan kerja administrasi dan kesekretariatan;
6. komite sastra bertugas mengusulkan dan membantu proses pemetaan sastrawan dan komunitas sastra yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, membantu melakukan pembinaan dan pengembangan sastra yang ada di Kota Banjarmasin, membangun apresiator sastra di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba penulisan sastra, baik puisi, prosa, naskah drama, dan esai di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pengembangan wacana sastra di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian penghargaan terhadap sastrawan di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada sastrawan baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mengusulkan dan membantu pelaksanaan kegiatan sastra secara periodik baik tingkat nasional maupun internasional, mendorong kerja sama dan kolaborasi sastra dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite sastra kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
7. komite teater bertugas mengusulkan pemetaan kelompok dan seniman teater dan komunitas teater yang ada di wilayah administratif Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni teater yang ada di Kota Banjarmasin, membangun apresiator teater di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba teater di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni teater secara periodik, mengembangkan wacana seni teater di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian penghargaan terhadap kelompok dan seniman teater di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman teater baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mendorong kerja sama dan kolaborasi seni teater dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite teater kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
8. komite tari bertugas mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman tari dan komunitas tari yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni tari di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba tari di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni tari secara periodik, mengusulkan dan membantu pengembangan wacana tari di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman tari di wilayah kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman tari baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mendorong kerja sama dan

kolaborasi tari dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite tari kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;

9. komite musik bertugas mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman musik dan komunitas musik yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni musik yang ada di Kota Banjarmasin, membangun apresiator musik di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba musik di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni musik secara periodik, mengusulkan dan membantu pengembangan wacana musik di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman musik di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman musik baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mendorong kerja sama dan kolaborasi musik dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite musik kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;

10. komite seni rupa bertugas mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman rupa dan komunitas rupa yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni rupa yang ada di Kota Banjarmasin, membangun apresiator rupa di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba rupa di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni rupa secara periodik, mengusulkan dan membantu pengembangan wacana rupa di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian penghargaan terhadap seniman rupa di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman rupa baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mendorong kerja sama dan kolaborasi rupa dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite rupa kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;

11. komite multimedia bertugas mengusulkan dan membantu proses pemetaan seniman dan komunitas film dan multimedia yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, membantu melakukan pembinaan dan pengembangan seni film dan multimedia yang ada di Kota Banjarmasin, membangun apresiator film dan multimedia di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pelaksanaan lomba film dan multimedia di Kota Banjarmasin, mengusulkan dan mendukung pelaksanaan festival seni film dan multimedia secara periodik, mengusulkan dan membantu pengembangan wacana film dan multimedia di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan pemberian



penghargaan terhadap seniman film dan multimedia di wilayah Kota Banjarmasin, mengusulkan dan membantu pemberian rekomendasi pada seniman film dan multimedia baik perorangan maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan kesenian tingkat nasional dan internasional, mendorong kerja sama dan kolaborasi film dan multimedia dengan lintas bidang kesenian, dan memberikan laporan setiap kegiatan komite film dan multimedia kepada ketua dan atau wakil ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Kesenian Kota Banjarmasin diselenggarakan oleh Pengurus Harian.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 467 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
DEWAN KESENIAN KOTA BANJARMASIN  
PERIODE 2021-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
DEWAN KESENIAN KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021-2026

KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
Pembina	Wali Kota Banjarmasin
Dewan Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Micky Hidayat</li> <li>2. Helda Elly Setyawati, MM</li> <li>3. Noorhalis Majid, ST</li> <li>4. Ilham Noor, ST</li> </ol>
Ketua	Hajriansyah, M.Ag
Wakil Ketua 1 (Koordinator Komite Musik, Sastra, Tari)	Sumasno Hadi, M.Phil
Wakil Ketua 2 (Koordinator Komite Teater, Seni Rupa, Film dan Multimedia)	Munir Shadikin, A.Md
Wakil Ketua 3 (Litbang dan Pengarsipan)	Reja Fahlevi, M.Pd
Wakil Ketua 4 (Kehumasan)	Syam Indra Pratama
Sekretaris	Dewi Alfianti, M.Pd
Wakil Sekretaris	Rizki Amrullah Setiawan
Bendahara	Nailiya Nikmah, M.Pd
Komite Sastra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Rahim, S.Pd</li> <li>2. Jihaduddin Akbar, M.Pd</li> <li>3. Atin Supriatin</li> <li>4. Muhammad Saipullah</li> </ol>
Komite Musik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wijaya Kusuma</li> <li>2. Surya Tajuddin, S.Hi</li> <li>3. Andi Wijaya, M.Sn</li> <li>4. Muhammad Budi Zakia Sani, M.Pd</li> </ol>

Komite Tari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putri Permata Kumala Sari, M.Pd</li> <li>2. Hayatun Purnama Sari, S.Pd</li> <li>3. Rahmani, S,Pd., M.Sn</li> <li>4. Maulidi NB</li> </ol>
Komite Teater	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hijromi Arijadi P, S.Pd</li> <li>2. Fauzian Ansari, A.Md</li> <li>3. Muhammad Shufiyadi Akbar</li> <li>4. Muhammad Ali Nafiah Noor, S.Pd</li> </ol>
Komite Seni Rupa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akhmad Noor</li> <li>2. Cahyo Purwadi, S.Pd</li> <li>3. Muhammad Ramadhani</li> <li>4. Rizky Amrullah Setiawan</li> </ol>
Komite Film dan Multimedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarwani, A.Md</li> <li>2. Muhammad Adhitya Hidayat Putra, M.Pd</li> <li>3. Ria Rama Priesthia</li> <li>4. Hafiz Yusuf, S.M</li> </ol>

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA